

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3APPKB) DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL
MELALUI PROGRAM PUSPAGA SAPA ARUH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Bidang Sosiologi**

Disusun Oleh :

Nurul Asvifah

20107020043

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-6339/Un.02/DSH/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APKB)
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL
MELALUI PROGRAM PUSPAGA SAPA ARUH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL ASYIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20107020043
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dwi Nur Laela Fithriya, S.IP., M.A.
SIGNED

Valid ID: 676a726e4bea5



Penguji I

Kanita Khoirun Nisa, S.Pd. MA.
SIGNED

Valid ID: 676a27348e2f



Penguji II

Nisrina Muthahari, M.A.
SIGNED

Valid ID: 676ac7d9997c



Yogyakarta, 20 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 676e13da33490

SURAT PERNYTAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nurul Asyifah
NIM : 20107020043
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang saya ajukan ini benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024


METERAN
TEMPEL
10000
AFC68ALX2673088
Nurul Asyifah

NIM: 20107020043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengerahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurul Asyifah

NIM : 20107020043

Prodi : Sosiologi

Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APKB) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL MELALUI PROGRAM PUSPAGA SAPA ARUH

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sosiologi.

Dengan ini saya mengharapkan saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam munaqasyah.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Pembimbing,



Dwi Nur Laela Fithriya, S.IP. M.A

NIP 19910123 2019032013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada kedua orangtua saya, Mamah Yani dan Bapak Khairul, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang tiada tara. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah membawa saya sampai di titik ini. Maafkan saya atas keterlambatan ini, namun tanpa kalian, saya tidak akan ada di sini dan tidak akan menyandang gelar ini. Karya ini juga saya persembahkan untuk almarhum nenek dan abah, yang amat saya rindukan. Meski tak sempat mendampingi saya meraih gelar ini, saya berharap mereka bangga melihat saya sampai di titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO HIDUP

“Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik
untuk dirimu sendiri”

(Q.S. Al-Isra:7)

“Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyirah:8)

Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka

-Helen Keller-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW.

Penyusunan tugas akhir ini merupakan perjalanan panjang yang tidak selalu mudah, penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, dengan usaha yang sungguh-sungguh serta dukungan dari banyak pihak, peneliti mampu melewati setiap prosesnya hingga tuntas

Oleh karena itu, dengan tulus peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas iLmu Sosial dan Humaniora
3. Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

4. Ibu Dwi Nur Laela Fithriya, S. IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Dosen Pembimbing Akademik atas nasehat dan motivasi yang telah diberikan selama bimbingan akademis.
5. Ibu Ui Ardaninggar Luhtitianti, M.A. Dosen Pembimbing Akademik atas nasehat dan motivasi yang telah diberikan selama bimbingan akademis.
6. Segenap Dosen Prodi Sosiologi, staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
7. Kepada seluruh informan yang telah membantu terlibat dalam penelitian ini
8. Kepada kedua orang tua penulis, Mamah Yani dan Bapak Khoirul yang selalu menjadi sumber kekuatan dengan doa, dukungan moral, dan kasih sayang yang tak terhingga., serta adik penulis Roni Syahrial yang memberikan doa dan dukungan agar penulis sampai disini dan menyandang gelar ini.
9. Teman-teman saya, Jeje Slebew, Aulliya Syafa, Arsita, Azkia, Napisa, Zanuba, dan Aida, terimakasih banyak atas segala dukungan,

dorongan, semangat serta ruang bagi penulis berbagi dalam segala hal.

10. Teman-teman KKN 111 Krajan Kidul yang turut serta menjadi bagian besar yang mendominasi cerita masa akhir kuliah, terimakasih banyak atas segala warna yang diberikan.
11. Teman sekolah dan bimbingan saya, Putri dan Rahmi terimakasih banyak sudah turut serta menjadi ruang berkeluh kesah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosiologi, serta menjadi inspirasi bagi upaya meminimalisir pernikahan dini.

Yogyakarta 19 Desember 2024



Nurul Asyifah

NIM: 2010720043

DAFTAR ISI

COVER.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYTAAN KEASLIAN.....	III
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
MOTTO HIDUP.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
ABSTRAK.....	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENULISAN.....	6
D. MANFAAT PENULISAN.....	7
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
F. LANDASAN TEORI.....	25
G. METODE PENELITIAN.....	32
H. METODE ANALISIS DATA.....	38
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	40
BAB II.....	42

GAMBARAN UMUM.....	42
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul	42
B. Kondisi Sosial Wilayah Kabupaten Bantul	43
BAB III.....	60
HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN	60
A. Pernikahan Dini Kabupaten Bantul	60
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul	67
C. Dampak Pernikahan Dini.....	81
D. Upaya Program Puspaga Sapa Aruh.....	87
E. Hambatan dan Tantangan Program Puspaga Sapa aruh	97
BAB IV.....	103
PEMBAHASAN.....	103
A. Peran DP3APPKB Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Melalui Program Puspaga Sapa Aruh 103	
BAB V	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	119
CURRICULUM VITAE	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pengajuan Pernikahan Dini di Psupaga.....	3
Tabel 1. 2 Profil Informan Wawancara	37
Tabel 2 1 Persentase Partisipasi Pendidikan.....	45
Tabel 3. 1 Jumlah Pengajuan Pernikahan Dini	63
Tabel 3. 2 Jumlah Pengajuan & Pengabulan Pernikahan Dini	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kegiatan Program Puspaga Sapa Aruh	53
Gambar 2. 2	Struktur Tim Pelaksana Puspaga.....	59
Gambar 3. 1	Peresmian Program Puspaga sapa Aruh....	88
Gambar 3. 2	Kegaitan Sapa Aruh Pendampingan	93
Gambar 5. 1	wawancara dengan informan Bapak Kodrat selaku Kabid P2HA	150
Gambar 5. 2	Wawancara dengan Ibu Fitri selaku Data Analist P2HA.....	150
Gambar 5. 3	wawancara dengan Ibu Ninik selaku Kepala DP3APPKB Kab Bantul.....	150
Gambar 5. 4	wawancara dengan Ibu Karom selaku Konselor Puspaga	150
Gambar 5. 5	Wawancara dengan Ibu Silvy selaku Kepala UPTD PPA	150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini di Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai wilayah, baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Penelitian ini berjudul “Peran DP3APPKB dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul melalui Program Puspaga Sapa Aruh” bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya program Puspaga Sapa Aruh dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pegawai DP3APPKB dan Puspaga. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi sebagai kerangka analisis, yang menyoroti pentingnya keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan dalam mencegah perilaku menyimpang, termasuk pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puspaga Sapa Aruh memiliki peran yang signifikan dalam memberikan edukasi, konseling, dan pemahaman kepada remaja tentang risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu,

program ini juga membantu keluarga dalam membentuk dukungan yang kondusif bagi remaja untuk mengambil keputusan yang lebih matang terkait pernikahan. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan sumber daya dan cakupan program sebagai tantangan utama yang perlu diatasi agar upaya pencegahan pernikahan dini dapat lebih efektif dan berdampak luas.

Kata kunci: pernikahan dini, sapa aruh, kontrol sosial



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah.¹ Pada dasarnya, pernikahan merupakan suatu hal wajar, namun hal ini menjadi bersifat menyimpang dari hukum yang berlaku jika tidak memenuhi persyaratannya. Pernikahan dini merupakan fenomena yang menyimpang dari aturan hukum, sebab pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia yang telah diatur oleh hukum. Adapun aturan mengenai batasan usia pernikahan telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun undang-undang tersebut berlawanan dengan undang-undang mengenai perlindungan anak dimana dimuat pada UU No Tahun bahwa seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk seseorang yang masih berada dalam kandungan.

¹ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2011, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.

Sehingga undang-undang mengenai batas usia pernikahanpun diamandemen dengan UU No 19 Tahun 2019, yang disebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 19 tahun.

Adanya peraturan mengenai batasan usia pernikahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang mana memiliki banyak dampak negatif. Akan tetapi dengan adanya undang-undang no 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Jika ada penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka pihak terkait dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan yang berwenang. Sehingga dispensasi menikah atau perizinan menikah bagi mereka yang usia nya masih berada dibawah 19 tahun rupanya menunjukan tingginya angka pernikahan dini di berbagai wilayah. Tingginya angka pernikahan dini ini dilihat berdasarkan ²

² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> , “Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 07 Desember 2023

Sementara itu, meskipun tidak berada dalam urutan wilayah yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia, wilayah Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul dalam selama lima tahun terakhir dalam setiap tahunnya bisa mencapai seratus kasus pengajuan pernikahan dini. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut

Tahun	Jumlah Kasus
2019	124 kasus
2020	157 kasus
2021	162 kasus
2022	154 kasus
2023	119 kasus
Hingga pertengahan 2024 (Januari -September)	82 kasus

Tabel 1. 1 Jumlah Pengajuan Pernikahan Dini di Psupaga

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa selama lima tahun terakhir terdapat kenaikan angka pernikahan dini sejak tahun 2010 hingga tahun 2022, sedangkan sejak tahun 2022 hingga 2023 terdapat penurunan angka pernikahan dini. Sedangkan pada pertengahan 2024 terdapat 35 kasus pernikahan dini, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa terdapat angka angka

pernikahan dini di Kabupaten Bantul kembali menurun. Sementara itu, sejak bulan november 2023 lalu, pemerintah kabupaten bantul dalam hal ini DP3APPKB Kabupaten Bantul melalui salah satu bidangnya yakni “Puspaga” telah membuat program baru yang bernama “PUSPAGA SAPA ARUH” sebagai salah satu bentuk upaya dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bantul. Program puspaga sapa aruh sendiri merupakan salah satu bentuk komitmen DP3APPKB untuk merangkul masyarakat agar bekerjasama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.³ Porphgram tersebut telah ditandatangani oleh Bapak H Abdul Halim Muslih yang merupakan Bupati Kabupaten Bantul.

Pernikahan dini tidak semata-mata hanya merupakan fenomena sosial yang bersifat menyimpang, melainkan juga suatu hal yang harus ditangani dengan serius, sebab pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif dari berbagai aspek mulai dari sisi sosial, kesehatan, ekonomi dan masih banyak lagi. Dampak negatif dari pernikahan dini tidak hanya dapat dialami oleh pihak yang

³ Dp3appkb_bantul, “Peresmian Program Puspaga Sapa Aruh,” 2023, https://www.instagram.com/p/Cz8TgKDvn8B/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==.

melakukan pernikahan dini saja, melainkan juga dapat dirasakan oleh bayi yang lahir dari hasil pernikahan dini tersebut. Dimana pernikahan dini turut meyumbang angka kematian pada bayi dan ibu. Selain itu pernikahan dini juga turut serta meningkatkan risiko perceraian dan menimbulkan taraf kehidupan yang rendah.⁴

Fenomena pernikahan dini sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang masih terus terjadi, menuntut perhatian serius yang harus terus diawasi dan diatasi. Hal ini ditujukan agar fenomena pernikahan dini yang masih terus terjadi di berbagai wilayah dapat ditekan. Dalam mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak salah satunya yakni keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam lingkungan sosial yang memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai penyimpangan sosial seperti pernikahan dini. Oleh karenanya dalam upaya meminimalisir pernikahan dini, melalui salah satu programnya yakni “puspaga sapa aruh” berusaha merangkul dan bekerjasama

⁴ Kurnia Muhajarah and Eka Fitriani, “Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 3 (2022): 2268–74.

dengan masyarakat kabupaten bantul agar bersama mencegah terjadinya pernikahan dini, dengan begitu angka pernikahan dini dapat menurun. Berdasarkan hal ini, penelitian ini berfokus untuk meneliti peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) sangat penting dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bantul.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana peran DP3APPKB dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bantul melalui program Puspaga Sapa Aruh?"

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana peran DP3APPKB dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bantul melalui program puspaga sapa aruh
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dialami oleh DP3APPKB dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bantul

D. MANFAAT PENULISAN

Sebagai sebuah penulisan sosial, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap keluasan khasanah ilmu sosiologi khususnya dalam cabang sosiologi keluarga. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan terhadap penulisan-penulisan sebelumnya sekaligus memantik munculnya riset-riset lanjutan yang memperluas ataupun memperbaiki kekurangan penulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membuka cara pandang baru bagi masyarakat luas agar tidak lagi melakukan praktik pernikahan dini.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, Tesis milik Muhammad Nabih Ali dengan judul “Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten

Bantul)”.⁵ Tesis ini memuat faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kapanewon Bantul adalah lemahnya Pendidikan dan pengetahuan, penggunaan media sosial pada anak tidak dibatasi, hingga pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Pada Tingkat efektifitas upaya yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul dalam mencegah pernikahan dini menunjukkan belum memenuhi semua indikator efektivitas. Akan tetapi dari sisi faktor hukum, penegak hukum dan sarana telah menunjukkan keefektifannya dalam upaya mencegah pernikahan dini, sedangkan faktor Masyarakat dan kebudayaan justru menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Perbedaan penelitian penulis dengan tesis Muhammad Nabih Ali terletak pada fokus lembaga dan pendekatan yang digunakan. Tesis Muhammad Nabih Ali berfokus pada peran KUA Kapanewon Bantul dalam mencegah pernikahan dini, sementara penelitian saya menyoroti peran DP3APKB melalui program Puspaga Sapa Aruh dalam meminimalisir pernikahan dini. Selain itu, penelitian saya lebih menitikberatkan pada upaya

⁵ Muhammad Nabih Ali, “Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kua Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul)” 2019 (2023): 1–159.

konseling, sosialisasi, dan edukasi yang dilakukan oleh Puspa.

Kedua, Skripsi milik Muhammad Aly Akbar Mashudi dengan judul “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Tahun 2020”.⁶ Skripsi ini memuat tentang fenomena pernikahan dini yang masih saja terjadi meskipun aturan mengenai Batasan minimal usia pernikahan telah dimuat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Adapun Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir pernikahan dini adalah dengan membuat program dengan nama “Cegah Tiga” yang merupakan program untuk mencegah tiga hal yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perkawinan anak, dan perkawinan hamil. Program tersebut sesuai dengan kaidah fikih dan undang-undang undang no 16 tahun 2019 pasal 1 ayat 1 tentang batas minimal usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan

⁶ “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Tahun 2020,” n.d.

penelitian ini ini berada pada focus lembaga yang diteliti.

Ketiga, Skripsi milik Fitriana Kusuma Dewi dengan judul “Peran dan Upaya KUA Dalam Menangani perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)”.⁷ Skripsi ini memuat tentang adanya peningkatan angka pernikahan dini yang tercatat di KUA kecamatan sewon dan disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, lingkungan yang kurang baik, media sosial yang diakses tanpa pengawasan orang dewasa, aktor ekonomi serta pendidikan yang rendah yang kemudian menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah sehingga harus disegerakan melangsungkan pernikahan. Adapun peran dari KUA kecamatan Sewon ialah membuat program yang mengupayakan pengurangan fenomena pernikahan dini dengan mengadakan bimbingan perkawinan, penyuluhan melalui pengajian PKH maupun pada

⁷ Fitriana Kusuma Dwi, “Peran Dan Upaya Kua Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021),” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

saat pertemuan rutin yang diadakan oleh Dinas sosial dan bekerjasama dengan KUA Sewon. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada waktu dan lembaga yang menjadi focus penelitian.

Keempat, skripsi milik Daru Nurul Azizah dengan judul “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling (Studi Kasus PUSPAGA Projotamansari Kabupaten Bantul)”.⁸ Skripsi ini memuat tentang peran dari Puspaga Projotamansari dalam menekan angka pernikahan anak yang dilihat dari sudut pandang hukum islam. hasil penelitian menunjukkan bahwa Puspaga projotamansari memiliki dua peranan yaitu peran *expected role* yang dimana menunjukkan keberadaan puspaga diharapkan dapat menghapus kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul, dan peran *actual role* yang menunjukkan bahwa konseling yang dilakukan oleh Puspaga Projotamansari mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memberi edukasi dan dukungan

⁸ Daru Nurul Azizah, “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling (Studi Kasus Puspaga Projotamansari Kabupaten Bantul)” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

emosional serta sebagai pengembangan strategi pencegahan. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini adalah terletak pada sudut pandang yang digunakan, dimana skripsi ini berfokus pada sudut pandang islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada sudut pandang sosiologi.

Kelima, skripsi milik Ananda Mia Nugrahini dengan judul “Peran Badan Penasihat Pembinaan Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2020”.⁹ Skripsi ini memuat tentang peranan dari Badan Penasihat Pembinaan Perkawinan (BP4) sebagaimana telah diatur dalam AD/ART BP4. Dalam fenomena pernikahan dini BP4 berperan aktif sebagai mediator dan penyuluh yang berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut. Akan tetapi dikarenakan terbatasnya dana pendukung dari pemerintah mengakibatkan BP4 kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Adapun perbedaan

⁹ Nugrahini, Peran Badan Penasihat Pembinaan Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2020” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

penelitian ini terletak pada skripsi tersebut meneliti peran BP4 sebagai mediator dan penyuluh dalam mencegah pernikahan dini, dengan tantangan terbatasnya dana yang mempengaruhi efektivitas program. Sedangkan penelitian saya mengkaji peran DP3APPKB Kabupaten Bantul melalui program Puspaga Sapa Aruh, yang lebih fokus pada konseling dan edukasi kepada remaja yang berisiko menikah dini, tanpa mengandalkan dana dari pemerintah secara langsung.

Keenam, skripsi milik Bayu Aji Nugroho dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Mengenai Untuk Menekan Pernikahan Dini”.¹⁰ Skripsi ini ditulis dengan metode kualitatif deskriptif dan dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian skripsi ini memuat tentang pentingnya peran pemerintah dan stakeholder dalam mensosialisasikan aturan batas usia minimal menikah dan risiko dari menikah dini kepada masyarakat. Selain itu diperlukan juga pengoptimalan pemerintah untuk membuat program tentang pernikahan dini kepada Masyarakat.

¹⁰ Bayu A J I Nugroho, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan Dini” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Adapun dalam pengoptimalannya juga melibatkan peran dari orang tua dan sekolah anak dalam mewujudkan upaya mencegah pernikahan dini. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada focus lembaga yang diteliti dan pendekatan yang dilakukan.

Ketujuh, penelitian oleh Hilyasani, Agus Moh. Najib, dan Reiki Nauli Harahap dengan judul “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta”.¹¹ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permohonan dispensasi nikah atau pengabulan atas permohonan untuk menikah dibawah umur dengan berbagai alasan seperti, telah lama menjalin hubungan, kekhawatiran akan terjadi kehamilan diluar pernikahan, atau bahkan telah terjadi kehamilan. Penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang mendorong terjadinya dispensasi nikah atau pernikahan dini di kabupaten Bantul, diantaranya yaitu faktor kehamilan sebelum pernikahan, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan

¹¹ Faida Hilyasani, Agus Moh Najib, and Reiki Nauli Harahap, “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 139–52.

faktor lingkungan. Hasil dari penelitian ini juga menyebutkan bahwa Pengambilan keputusan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dilakukan atas dasar rasional tindakan sosial, yang menurut Weber dibagi menjadi empat yaitu: tindakan rasionalitas instrumental (zwerk rational), tindakan rasional nilai (werk rational), tindakan afektif (affectual action), dan tindakan tradisional (traditional action). Perbedaan penelitian penulis dan penelitian ini terletak pada fokus topik dan pendekatan analisis yang dilakukan.

Kedelapan, penelitian oleh M.Sulkhan Zainuri, Hartoyo, Muhajir, M.N.K. Al Amin, Andri Irawan dan Iin Suny Atmadja dengan judul “Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul”.¹² Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar pernikahan dini terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi dan Pendidikan. Adapun faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini ialah peranan orang tua dan adat istiadat. Undang-undang mengenai batasan

¹² Muhammad Sulkhan Zainuri et al., “Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (2019): 33–46.

usia pernikahan belum dipahami secara tegas dan benar, sehingga praktik pernikahan dini masih terus terjadi di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada lokasi dan fokus utama penelitian.

Kesembilan, penelitian oleh Nanda Nadhifah dan Puji Wulandari Kuncorowati dengan judul “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman”.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem yang terletak di Jalan Roro Jonggrang Nomor 4, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upaya Puspaga Kesengsem dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dilakukan secara preventif dan promotif. Upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, konseling perkawinan, konseling

¹³ Nanda Nadhifah and Puji Wulandari Kuncorowati, “Upaya Preventif Dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman,” *AGORA* 11, no. 1 (2022): 123–34.

pengasuhan anak, dan edukasi khusus. Sedangkan upaya promotif dilakukan dengan memberikan layanan informasi melalui siaran Radio Rakosa FM dan membuka layanan informasi di Taman Denggung Sleman, (2) faktor penghambat yang dihadapi Puspaga Kesengsem dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman meliputi faktor masyarakat dan faktor strategi organisasi Puspaga Kesengsem. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan fokus program yang dianalisis.

Kesepuluh, penelitian oleh Rizky Dhiyah Aulia dengan judul “Persepsi dan Upaya Masyarakat Untuk Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Masa Pandemi”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti, tingginya waktu luang anak-anak di masa pandemi yang menjadikan anak-anak menggunakan gadget lebih tinggi dan mereka juga dapat bekerja di sela waktu belajarnya. Karena dapat menghasilkan uang sendiri, terkadang mereka

¹⁴ Rizky Dhiyah Aulia, “Persepsi Dan Upaya Masyarakat Untuk Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini Di Masa Pandemi,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

menggunakan uang tersebut untuk sesuatu yang kurang baik. faktor lainnya adalah faktor lingkungan dan pertemanan yang sehat yang kemudian menjerumuskan anak-anak pada pergaulan bebas menjadi bagian dari tingginya angka pernikahan dini. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lebong tidak banyak, mereka meyakini bahwa pendidikan moral dalam keluarga cukup untuk membatasi dan menurunkan frekuensi pernikahan dini. Selain itu, khotbah yang disampaikan khatib atau ustadz saat pengajian juga dinilai cukup. Kemudian, pada kegiatan yang diselenggarakan KUA, dukungan pranikah diberikan secara seadanya. Oleh karena itu, perlu adanya sorotan terhadap upaya terkait permasalahan ini baik dari pemerintah maupun kesadaran masyarakat. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus lokasi dan pendekatan upaya pencegahan. Penelitian ini berfokus pada persepsi dan upaya masyarakat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran DP3APPKB Kabupaten Bantul melalui program puspaga sapa aruh.

Kesebelas, penelitian oleh Imam Mahmud dengan judul “Revitalisasi Peran Fungsi Penghulu:

Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Nganjuk”.¹⁵ Penelitian ini membahas bagaimana pernikahan dini kenaikan dari tahun ke tahun. Pernikahan dini sendiri merupakan isu yang memerlukan perhatian khusus, sebab pernikahan dini merupakan tindakan yang dilarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini dapat dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya yaitu; berpartisipasi aktif dalam meningkatkan jenjang Pendidikan, menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan dan keterampilan ekonomi, dan memberikan keterampilan penggunaan gadget untuk kegiatan produktif. adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah berfokus pada peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini melalui upaya peningkatan pendidikan, penanganan norma sosial, dan pemberdayaan perempuan. Sementara penelitian saya meneliti

¹⁵ Imam Mahmud, “Revitalisasi Peran Dan Fungsi Penghulu: Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Nganjuk,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 17, no. 1 (2018): 98–110.

peran DP3APKB Kabupaten Bantul melalui program Puspaga Sapa Aruh.

Keduabelas, penelitian oleh Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, dan Moh. Alfaris dengan judul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini”.¹⁶ Dalam penelitian ini disebutkan mengenai kebijakan hukum terkait perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur perkawinan secara faset formal, melainkan juga turut melibatkan faset agama. Adapun tujuan dari adanya pembatasan usia kawin memiliki tujuan untuk kebaikan dari masing-masing calon pengantin. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, ditetapkanlah prinsip batas usia kawin sebagaimana tercantum m UUP nomor 4 huruf (d) yang menyatakan “dasar utama pada peraturan pembatasan usia kawin bukan hanya urusan usia semata namun juga tentang kematangan jiwa dan raga calon pengantin, agar perkawinan

¹⁶ Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, and Moh Alfaris, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini,” *Jurnal Supremasi*, 2022, 44–58.

yang akan dijalankan menjadi perkawinan yang harmonis serta kelak memperoleh keturunan secara sehat.” Sebagaimana undang-undang tersebut, diketahui bahwa terdapat ruang bagi mereka yang berusia “illegal” untuk kawin agar masih dapat mengadakan perkawinan melewati dispensasi kawin yang ditujukan ke pengadilan sesuai dengan agama calon pemohon dispensasi menurut pada pasal 7 ayat (2) UUP 1/1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 7 undang-undang perkawinan dalam upaya meminimalisir perkawinan dini masih belum efektif, sebab perubahan kebijakan tersebut diketahui turut memberikan dampak dalam peningkatan angka perkawinan dini di KUA Kecamatan Garum. adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pendekatan yang digunakan dan fokus masalah. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan kebijakan hukum, sedangkan penulis berfokus pada peran DP3APPKB melalui program puspa apa aruh.

Ketigabelas, penelitian oleh Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih dengan judul “Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas Preventing early-age marriage

to establish qualified generation”.¹⁷ Dalam penelitian ini disebutkan bahwa faktor pendorong menikah usia dini adalah faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor pendidikan, dan faktor orang tua. Hal ini sejalan dengan hasil studi literasi UNICEF yang menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Sehingga secara luas dapat diketahui bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubahnya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa diperlukan peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dari instansi terkait. Mengingat mayoritas penduduk di Dusun Pereng Ampel menikah pada usia dini, maka pembinaan berkelanjutan tentang generasi berkualitas sangat penting dilakukan, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dari sisi kesehatan, sosialisasi tentang perencanaan kelahiran melalui program KB sangat

¹⁷ Halimatus Sakdiyah and Kustiawati Ningsih, “Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation),” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.

dibutuhkan mengingat sebagian besar penduduk di Dusun Pereng Ampel yang menikah pada usia dini belum memahami dan menerapkan program KB. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pendekatan yang digunakan dan fokus program pencegahan. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor pendorong pernikahan dini seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya, serta menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan agama dalam melakukan sosialisasi tentang UU Perkawinan dan program Keluarga Berencana (KB). Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada peran DP3APKB Kabupaten Bantul melalui program Puspaga Sapa Aruh

Keempat Belas, penelitian oleh Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami dengan judul “Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta”.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pernikahan dini menjadi masalah yang terus menerus harus dihadapi dan menjadi kontroversi.

¹⁸ Yekti Satriyandari and Fitria Siswi Utami, “Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman DI Yogyakarta,” *Jurnal Kebidanan* 8, no. 2 (2019): 105–14.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas fenomena pernikahan dini terjadi karena kehamilan diluar nikah, namun sangat disayangkan saat ini fenomena tersebut seolah bukan lagi hal yang tabu di mata masyarakat, bahkan cenderung sudah dianggap sebagai fenomena biasa tanpa memikirkan berbagai macam dampak negatif dari fenomena tersebut. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Puskesmas dan KUA memiliki peranan besar dalam menurunkan angka pernikahan dini dengan membuat program pembinaan pra nikah, penyuluhan, dan membuat kerjasama lintas sektoral dalam meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus analisis dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menyoroti fenomena budaya dan pergeseran sosial yang menyebabkan pernikahan dini menjadi hal yang dianggap biasa di masyarakat, dengan fokus pada kehamilan di luar nikah sebagai faktor utama. Sementara penelitian penulis berfokus pada peran DP3APKB Kabupaten Bantul melalui program Puspaga Sapa Aruh, yang lebih menekankan pada pencegahan pernikahan dini melalui konseling dan edukasi kepada remaja dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan

terfokus pada upaya preventif dari lembaga pemerintah tanpa terlalu menyoroti aspek budaya atau kehamilan di luar nikah.

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian-penelitian dengan topik serupa dengan penelitian ini, yakni membahas tentang pernikahan dini. Adapun letak perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut terletak pada subyek, lokasi, waktu dan teori yang digunakan oleh penulis. Secara lebih khusus penelitian ini berfokus pada salah satu program dari DP3APPPKB Kabupaten Bantul yang juga berfokus terhadap permasalahan pernikahan dini. Oleh karenanya, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya

F. LANDASAN TEORI

Teori kontrol sosial merupakan teori yang membahas tentang cara mengendalikan perilaku manusia agar mematuhi suatu peraturan atau norma yang berlaku. Teori ini bertujuan agar manusia dapat patuh terhadap aturan yang berlaku. Seseorang yang menaati peraturan merupakan hasil dari kuatnya kontrol dalam kehidupannya,

sedangkan seseorang yang tidak patuh terhadap aturan merupakan hasil dari lemahnya kontrol dalam kehidupannya. Konsep kontrol sosial cenderung merujuk pada tindak kejahatan atau penyimpangan. Teori ini kerap dikaitkan dengan sebab dari kenakalan remaja, seperti; lemahnya pengawasan dari lingkungan terdekat, hilangnya pengawasan, dan tidak adanya norma-norma sosial. Kontrol sosial dibagi menjadi dua yaitu:

1. Personal kontrol atau internal control, yakni kemampuan untuk menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma masyarakat.
2. Kontrol sosial atau kontrol eksternal, yakni kemampuan kelompok sosial atau lembaga sosial untuk menjalankan norma/peraturan yang berlaku.

Selain itu teori ini juga memfokuskan diri terhadap teknik dan strategi dalam mengendalikan tingkah laku manusia dan membawanya kembali pada penyesuaian aturan dan norma masyarakat. Konsep mengenai teori ini muncul pada abad ke dua puluh. Teori ini juga dapat dikaji melalui dua

perspektif yakni perspektif micro sociological studies dan perspektif micro sociological studies.¹⁹

Teori kontrol sosial muncul sebagai deliquensi (pelanggaran aturan yang dilakukan oleh remaja) dan tindak kriminal yang dikaitkan dalam unsur sosiologis seperti keluarga, pendidikan atau kelompok dominan.²⁰ Munculnya teori ini juga disebabkan oleh tiga jenis perkembangan dalam kriminologi, yang diantaranya adalah sebagai respon terhadap orientasi labeling dan konflik, hadirnya studi mengenai “criminal justice” sebagai disiplin ilmu baru yang mempengaruhi kriminologi, dan dihubungkannya teori kontrol sosial dengan metode penulisan dalam mempelajari perilaku anak maupun remaja.²¹ Secara umum teori kontrol sosial merupakan teori yang membahas tentang upaya mengendalikan suatu individu agar menaati aturan sehingga tidak menimbulkan penyimpangan.

¹⁹ Supriadi Torro, “Pengaruh Pola Kontrol Terhadap Tingkat Perilaku Sosial Peserta Didik Di Sekolah,” *Tebar Science: Jurnal Kajian Sosial & Budaya* 6, no. 2 (2022): 137–43.

²⁰ U Setiadi, E. M., & Kolip, “Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi Dan Pemecahannya,” Kencana Prenada Media Group, n.d., <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20294623>.

²¹ A Ibrahim, F. E., Kamilatun, & Putri, *KRIMINOLOGI* (Lampung: Pusaka Media, 2023).

Pada tahun 1950-an, beberapa ahli teori sudah menerapkan teori kontrol pada anak maupun remaja. Selanjutnya pada tahun 1951 Albert J. Reiss menyatukan konsep mengenai kepribadian dan sosialisasi yang kemudian menghasilkan teori kontrol sosial, dimana teori tersebut mendapatkan perhatian serius oleh para ahli kriminologi. Reiss juga menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur dari kontrol sosial dalam menjelaskan perilaku penyimpangan anak maupun remaja. Tiga unsur tersebut adalah:²²

1. Kurangnya kontrol internal semasa anak-anak
2. Hilangnya kontrol tersebut
3. Tidak terdapat norma sosial atau konflik dari norma-norma tersebut

Salah satu sosiolog Amerika dan merupakan pelopor dari teori kontrol sosial adalah Travis Hirschi, ia menyebutkan bahwa kontrol sosial merujuk pada tindak penyimpangan atau pelanggaran yang dikaitkan dengan variabel sosiologis seperti keluarga, sekolah ataupun lembaga sosial. Menurut Hirschi penyimpangan disebabkan oleh adanya kekosongan kontrol atau

²² A Ibrahim, F. E., Kamilatun, & Putri, *KRIMINOLOGI* (Lampung: Pusaka Media, 2023).

kurangnya pengendalian sosial. Hirschi beranggapan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak menaati aturan atau dalam kata lain yaitu melanggar hukum.. Hirschi juga beranggapan bahwa segala bentuk pelanggaran aturan sosial merupakan dampak dari kegagalan peraturan atau norma yang ada. Kedua, suatu penyimpangan/tindak kriminal adalah bukti dari gagalannya suatu aturan/norma dalam mengikat individu agar tetap teratur. Ketiga, setiap individu harusnya mengikuti aturan yang ada. Keempat, kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Teori kontrol sosial milik Travis Hirschi juga menjadi teori yang dipercaya sebagai teori yang paling handal sehingga dapat diuji secara empiris. Hirschi mengembangkan teori kontrol sosial menjadi empat unsur, diantaranya yaitu :

- a. Attachment (Ikatan Emosional) atau diartikan keterikatan suatu individu dengan orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman. Hirschi berpendapat bahwa seseorang atau individu yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kelompok

individu lainnya akan cenderung mematuhi aturan yang berlaku.²³

- b. Commitment diartikan sebagai suatu tanggung jawab suatu individu terhadap pentingnya menaati peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan begitu suatu individu akan memiliki kesadaran bahwa perilaku menyimpang dapat menimbulkan dampak buruk bagi dirinya. Hirschi berpendapat bahwa individu yang memiliki komitmen terhadap tujuan akan cenderung enggan melakukan tindakan menyimpang.
- c. Involvement diartikan sebagai keterlibatan. Unsur ini berperan aktif dalam subsistem konvensional. Jika suatu individu terlibat dalam berbagai aktivitas sosial maka akan sedikit kemungkinan bagi individu tersebut untuk melakukan penyimpangan.
- d. Beliefs diartikan sebagai percaya. Individu yang memiliki rasa percaya terhadap norma sosial akan menjadikan

²³ Johnson, D. J., & Nilsen, P. M. (2012). *Commitment to Education and Youth Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.

individu tersebut taat pada suatu aturan sehingga rasa percaya tersebut dapat meminimalisir kemungkinan berbuat penyimpangan.

Dalam sosiologi teori kontrol sosial biasa digunakan untuk menggambarkan proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Sebagaimana diketahui bahwa teori kontrol sosial Travis Hirschi kerap sekali disebut sebagai teori yang berkaitan dengan penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak/remaja. Pada dasarnya penyimpangan merupakan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindak penyimpangan menurut

Oleh karenanya penulis menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi untuk memaparkan bagaimana suatu lembaga pemerintahan yakni dalam penulisan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melalui salah satu programnya yakni “PUSPAGA SAPA ARUH” dalam upayanya meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bantul. Selain itu, melalui teori ini juga penulis ingin melihat keefektivitasan program puspaga sapa aruh yang telah sejak bulan November tahun 2023.

G. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penulisan, metode menjadi bagian terpenting dalam penulisan sebab metode penulisan merupakan bagian yang memaparkan tentang langkah untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penulisan.²⁴ Selain menjelaskan langkah untuk mendapatkan informasi atau data, metode penulisan juga merupakan bagian yang memaparkan bagaimana kemudian informasi atau data yang telah didapat tersebut akan dianalisis dan ditarik kesimpulan yang menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Penulisan mengenai peran DP3APPKB dalam meminimalisir pernikahan dini dalam di kabupaten bantul melalui program sapa aruh dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lexy J. Moleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memfokuskan pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial melalui sudut

²⁴ Ibnu. Sina, "METODOLOGI PENELITIAN," CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/556926/metodologi-penelitian>.

pandang dari partisipan.²⁵ Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan program “sapa aruh” dari DP3APPKB dalam upayanya meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bantul.

2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Puspaga Projotmansari DP3APPKB Kabupaten Bantul. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penulisan. Adapun data yang dikumpulkan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari informan baik melalui kuesioner, wawancara, observasi atau kelompok fokus diskusi.

²⁵ L. J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

Sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang didapat melalui catatan, buku, laporan dan lain sebagainya.²⁶

a. Data primer

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penulisan secara langsung. Dalam melakukan observasi penulis diharuskan untuk mampu merekam dan mencatat fenomena yang terjadi. Dalam penulisan ini observasi dilakukan untuk melihat bagaimana cara yang dilakukan oleh DP3APPKB Kabupaten Bantul mengatasi kasus pernikahan dini yang masih terus terjadi. Secara khusus observasi dilakukan untuk menyoroti bagaimana program puspaga sapa aruh berjalan dalam waktu yang hampir memasuki satu tahun. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada tiga waktu berbeda, yaitu pada 15 September 2023, 27 November 2023, dan 18 September

²⁶ Wiratna. Sujarweni, *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

2024. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam terkait implementasi program Puspaga Sapa Aruh dalam upaya meminimalisir angka pernikahan dini di Kabupaten Bantul. Dalam observasi yang dilakukan penulis, upaya mengatasi persoalan pernikahan dini melalui program puspaga sapa aruh lebih banyak berjalan dalam bentuk konseling terhadap anak-anak atau remaja yang mengajukan diri untuk menikah dini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara penulis dan informan atau narasumber. Adapun kriteria narasumber dalam penelitian ini adalah penyelenggara program puspaga sapa aruh. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 5 narasumber yang terdiri dari Kepala DP3APPKB, Kepala bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P2HA), analis kebijakan ahli muda P2HA, Kepala Unit Pelayanan Terpadu

Daerah (UPTD), dan tenaga ahli psikologi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Wawancara yang dilakukan dalam, penelitian ini bersifat terbuka, dimana penulis telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber namun tidak menutup kemungkinan jika penulis menggali informasi lebih dalam terkait jawaban yang diberikan oleh narasumber. Berikut tabel informasi mengenai pelaksanaan wawancara:

No	Nama	Jabatan	Waktu
1	Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., M.PH.	Kepala DP3APPKB	27 September 2024
2	KODRAT UNTORO, S.Sos.	Kepala Bidang P2HA	27 September 2024
3	AZZAKIYAH FITRIYATI, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda	27 September 2024
4	SYLVI KUSUMANINGTYAS, S.Sos.	Kepala UPTD Perlindungan	27 September 2024

		Perempuan dan Anak	
5	Rizki Karomatul	Psikolog PUSPAGA	30 September 2024
6	Zeni Purnamawati, S.E	Admin PUSPAGA	12 Desember 2024

Tabel 1. 2 Profil Informan Wawancara

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan untuk menggali data berupa catatan, arsip, laporan, buku-buku dan lain sebagainya. Selain teknik pengumpulan data dengan dokumentasi juga berguna untuk melengkapi dan memperkuat data atau informasi yang telah diperoleh penulis melalui teknik-teknik pengumpulan data lainnya.²⁷

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang dikumpulkan dari data yang telah ada dan dijadikan sebagai pendukung

²⁷ Zuchri . Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti website, BPS (Biro Pusat Statistik), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder dibutuhkan sebagai landasan dalam menentukan teknik dan langkah pengumpulan data penulisan.²⁸ Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder berupa website, media sosial, jurnal dalam mengumpulkan data yang mendukung dalam penulisan ini.

H. METODE ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses mengatur, mengurutkan mengelompokkan, memberi kode atau tanda serta mengkategorikan data sehingga memperoleh suatu temuan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang digali.²⁹ Dalam penelitian ini terdapat lima tahapan analisis data yang merujuk pada model analisis Creswell. Lima tahapan tersebut diantaranya:³⁰

1. Pengorganisasian data

²⁸ M. A Siyoto, S., & Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

²⁹ Sujarweni, *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*.

³⁰ Creswell, J. W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). (Los Angeles :Sage Publications 2013)

Tahap pengorganisasian data merupakan tahapan dimana penulis mencatat hasil dari seluruh data yang telah dikumpulkan yang kemudian disortir dan disusun hingga rapi agar mudah dianalisis.

2. Transkrip Data

Tahap transkrip data merupakan tahapan dimana penulis mengubah semua data yang berasal dari rekaman atau video menjadi sebuah teks atau tulisan.

3. Pengkodean Data

Tahap pengkodean data merupakan tahap pengidentifikasian data dan pemberian label atau kode pada data yang relevan.

4. Identifikasi tema

Tahap mengidentifikasi tema merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan pengkodean.

5. Interpretasi Makna

Tahap interpretasi makna merupakan tahapan terakhir dalam analisis data ini. Pada tahapan ini penulis menyusun hasil analisis yang telah dibuat dalam bentuk narasi yang kemudian menjadi temuan dan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan sendiri yang masih berkaitan satu sama lain antara satu bab dengan bab lainnya.

1. Bab I, Pendahuluan

Merupakan bab yang berisikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga dimuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab II, Gambaran Umum Penelitian

Merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum penelitian yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tempat penelitian dan mendukung penulis dalam menganalisa penelitian ini

3. Bab III, Penyajian Data

Merupakan bab yang menyajikan data penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Bab IV, Analisis Data

Merupakan bab yang berisi tentang inti dari analisis data yang ada didapatkan di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori untuk menjawab pertanyaan berdasarkan pada rumusan masalah.

5. Bab V, Penutup

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta saran-saran dari peneliti. Setelah penutup, disertakan juga beberapa lampiran yang dianggap penting untuk dilampirkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja yang usianya berada dibawah usia sembilan belas tahun. Aturan mengenai pernikahan dimuat pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Dalam perannya meminimalisir pernikahan dini, program puspaga sapa aruh memiliki dua upaya preventif dan upaya kuratif. Upaya preventif puspaga sapa aruh dilakukan dalam bentuk konseling yang ditujukan kepada anak-anak maupun remaja yang mengajukan diri untuk menikah dini. Sedangkan, upaya kuratif dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada para remaja yang telah melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan analisis mengenai peran program puspaga sapa aruh dalam meminimalisir pernikahan dini dapat disimpulkan bahwa program puspaga sapa aruh memiliki dua peranan yaitu peran preventif dan peran kuratif. Pada peran preventif, program puspaga sapa aruh berupaya meminimalisir angka pernikahan dini dengan memberikan konseling kepada mereka. melalui konseling

tersebut, puspaga berusaha membangun iman dengan anak-anak maupun remaja yang hendak melakukan pernikahan dini mendapatkan edukasi mengenai pernikahan sehingga dengan itu mereka mematuhi batasan minimal usia menikah hingga mengurungkan niatnya untuk menikah dini. Sedangkan pada peran kuratif, puspaga melakukan pendampingan pada anak-anak maupun remaja yang telah melakukan pernikahan dini dapat mencegah terjadinya hal yang sama pada keturunannya kelak, selain itu peran kuratif melalui pendampingan juga dilakukan agar mereka berkomitmen pada pernikahan yang telah mereka jalani agar pernikahannya tidak berujung pada perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis secara lebih mendalam dalam terkait upaya mengatasi persoalan kasus pernikahan dini dan pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi secara lebih luas dan lebih dalam seperti melakukan pendekatan pada para pengaju pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri . *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Muhammad Nabih. “Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kua Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul)” 2019 (2023): 1–159.
- Aulia, Rizky Dhiyah. “Persepsi Dan Upaya Masyarakat Untuk Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini Di Masa Pandemi.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).
- Azizah, Daru Nurul. “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling (Studi Kasus Puspaga Projotamansari Kabupaten Bantul).” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. “Buku Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024,” 2024.
- Bantul, Pemerintah Kabupaten. “Profil Dan Sejarah DP3AKB Kabupaten Bantul,” n.d. <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/hal/profil-sejarah-pembentukan>.
- Dp3appkb_bantul. “Peresmian Program Puspaga Sapa Aruh,” 2023. https://www.instagram.com/p/Cz8TgKDvn8B/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==.
- Hilyasani, Faida, Agus Moh Najib, and Reiki Nauli Harahap. “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta.” *Al-Manhaj*:

Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 139–52.

Ibrahim, F. E., Kamilatun, & Putri, A. *Kriminologi*. Lampung: Pusaka Media, 2023.

Kusuma Dwi, Fitriana. “Peran Dan Upaya Kua Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021).” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

Mahmud, Imam. “Revitalisasi Peran Dan Fungsi Penghulu: Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 17, no. 1 (2018): 98–110.

Mahmudah, Uun Dewi, Anik Iftitah, and Moh Alfaris. “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini.” *Jurnal Supremasi*, 2022, 44–58.

Moleong, L. J. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhajarah, Kurnia, and Eka Fitriani. “Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 3 (2022): 2268–74.

Nadhifah, Nanda, and Puji Wulandari Kuncorowati. “Upaya Preventif Dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspora) Kesengsem Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman.” *AGORA* 11, no. 1 (2022): 123–34.

Nugroho, Bayu AJI. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan Dini.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2011. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V3i2.2144>.
- Sakdiyah, Halimatus, and Kustiawati Ningsih. "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation)." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.
- Satriyandari, Yekti, and Fitria Siswi Utami. "Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman Di Yogyakarta." *Jurnal Kebidanan* 8, no. 2 (2019): 105–14.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. "Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi Dan Pemecahannya." Kencana Prenada Media Group, n.d. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20294623>.
- Sina, Ibnu. "Metodologi Penelitian." Cv Widina Media Utama, 2022. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/556926/metodologi-penelitian>.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Torro, Supriadi. "Pengaruh Pola Kontrol Terhadap Tingkat Perilaku Sosial Peserta Didik Di Sekolah." *Tebar Science: Jurnal Kajian Sosial & Budaya* 6, no. 2 (2022): 137–43.
- "Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Tahun 2020," n.d.

Zainuri, Muhammad Sulkhan, Hartoyo Hartoyo, Muhajir Muhajir, M N K Al Amin, Andrie Irawan, and Iin Sunny Atmaja. "Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (2019): 33–46.

Wawancara dengan informan Ibu Ninik Istitarini, 27 September 2024

Wawancara dengan informan Ibu Azzakiyah fitriyati, 27 September 2024

Wawancara dengan informan Bapak Kodrat Untoro, 27 September 2024

Wawancara dengan informan Ibu Sylvi Kusumaningtyas, 27 September 2024

Wawancara dengan informan Ibu Rizki Karomatul, 30 September 2024

Wawancara dengan informan Zeni Purnamawati, 12 Desember 2024

